



**ÉOóíî0 Err: !\$# Ç` »uH ÷ q\$ 9\$#
ÉO ìm\$ 9\$#**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

Juwita Nurvivi Mayulu binti Asrin Mayulu, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Kontrak, bertempat tinggal di Dusun II, RT.01, Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

-----m e l a w a n-----

Julhaji Papatungan bin Djono Papatungan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, RT.01, Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

-----DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, register nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg. Tanggal 23 Mei 2016 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pinolosian, sebagaimana bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/14/IV/2009 tertanggal 23 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;-----

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah di rumah Dinas Kantor PLN Pinolosian sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gerald Papatungan, umur 7 (tujuh) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain:-----
 - a. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, mengaku pergi bekerja ternyata tidak;-----
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk;-----
 - c. Tergugat suka berkata-kata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 April 2016 Tergugat turun dari kediaman bersama, yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan tetangga dan sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah

Hal. 2 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Ismail, S.HI sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator, bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Tergugat mengakui gugatan Penggugat pada poin 1, sedangkan alasan gugatan Penggugat yang lainnya Tergugat sangkali;-----
2. Bahwa pada poin 2, tidak benar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, melainkan tinggal di rumah nenek Penggugat;-----

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada poin 3 benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia;-----
4. Bahwa pada poin 4, benar awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian mulai tidak harmonis karena sering bertengkar;-----
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat masih sama sama dan masih membangun rumah;-----
6. Bahwa pada poin 5 a, tidak benar, Tergugat pergi bekerja di gunung;-----
 - Bahwa pada poin 5 b, benar dulu Tergugat minum-minuman keras, namun sejak bulan Mei 2016 Tergugat berhenti minum-minuman keras;-----
 - Bahwa pada poin 5 c, tidak benar Tergugat suka berkata-kata kasar;---
7. Bahwa pada poin 6, benar Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan tetangga karena Penggugat suka tidur di rumah tetangga;-----
8. Bahwa pada poin 7, Tergugat tidak mau bercerai dengan Tergugat karena masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/14/IV/2009 tanggal 23 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;-----

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Amina Nurkamiden binti Suleman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT.01, Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di

Hal. 4 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat sekitar 5 tahun dan setelah itu pindah dan tinggal di rumah Dinas Kantor PLN Pinolosian;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia;-----
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;-----
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat malas bekerja, sehingga segala kebutuhan Penggugat dan anaknya orang tua Penggugatlah yang memenuhinya;-----
 - Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya;-----
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
2. Suryani Papatungan bin Yakin Papatungan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, RT.01, Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat ;-----

- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat sekitar 5 tahun dan setelah itu pindah dan tinggal di rumah Dinas Kantor PLN Pinolosian;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia;-----

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran;-----

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan Tergugat suka berbohong kepada Penggugat mengaku pergi bekerja ternyata tidak;-----

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua bulan lamanya;-----

- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak menanggapi;-----

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun tidak menggunakan kesempatan tersebut;-----

Hal. 6 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;-----

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Ismail, S.HI namun menurut laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya pula menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui sebagian, namun membantah sebagiannya, tetapi Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2009, di Kecamatan Pinolosian;-----
- Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah nenek Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat masih sama-sama membangun rumah;-----

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat minum-minuman keras, namun sejak bulan Mei 2016 Tergugat telah berhenti minum-minuman keras;-----
- Bahwa benar Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan tetangga karena Penggugat suka tidur di rumah tetangga;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan;-----
- Bahwa pada intinya Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang diakui Penggugat tersebut di atas Penggugat juga membantah sebagian yaitu sebagai berikut:-----

- Bahwa tidak benar, Tergugat pergi bekerja di gunung;-----
- Bahwa tidak benar, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Penggugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka berbohong dan mengaku pergi bekerja ternyata tidak bekerja, dan Tergugat suka minum-minuman keras ataukah Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat/, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ?;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara
berimbang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 53/14/IV/2009 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama **Amina Nurkamiden binti Suleman Nurkamiden**, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;-----

Hal. 8 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti **P** tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat, maka dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata);-----

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama di rumah nenek Penggugat setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah Dinas Kantor PLN Pinolosian dan telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang anak telah meninggal dunia, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun tidak lama kemudian mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, dan malas bekerja; -----

Menimbang, bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut adalah disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, dan Tergugat malas bekerja, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih dua bulan lamanya dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan bantahannya tidak mengajukan alat bukti;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat, ternyata telah diakui oleh Tergugat, bahkan dari pengakuan

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, demikian pula saksi Penggugat yang telah menerangkan tentang adanya pertengkaran, hanya saja terjadi perbedaan antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyebab dari pertengkaran tersebut, meskipun demikian Majelis Hakim tidak akan memfokuskan pemeriksaan mengenai siapa yang bersalah, sehingga terjadi pertengkaran tersebut, akan tetapi mempertimbangkan mengenai kadar dari kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apakah masih bisa dipertahankan atau harus berakhir dengan perceraian;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat kemudian dikaitkan dengan bukti yang ada, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, meskipun Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, namun terbukti sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan; -----

Menimbang, bahwa dalam menjalankan bahtera rumah tangga, ternyata Penggugat dan Tergugat telah bertahan selama kurang lebih tujuh tahun akibat kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi pertengkaran yang bermuara kepada pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kurang lebih dua bulan lamanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Ar rum ayat 21 yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak menerima penasehatan dari Majelis Hakim dan mediator, hal mana telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, meskipun Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain,

Hal. 10 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika salah satu sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;-----

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tanpa mempersoalkan siapa pemicu dalam keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotamobagu, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra; -----

Menimbang, bahwa demi tertibnya pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk melaksanakan maksud Pasal tersebut sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.- -

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Julhaji Papatungan bin Djono Papatungan) terhadap Penggugat (Juwita Nurvivi Mayulu binti Asrin Mayulu);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 Masehi, bertepatan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami, Nur Ali Renhoat, S.Ag selaku Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag. dan Muhammad Syaifudin Amin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rianti Kasim, S.Ag selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Put.No.0399/Pdt.G/2016/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Panitera Pengganti,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	410.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	501.000,-

(Lima ratus satu ribu rupiah)

Ketua Majelis Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.